



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 9 A Slawi Telp.(0283) 491344 Kode Pos : 52415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR 009-a TAHUN 2020

T E N T A N G  
TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWING*  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, perlu dibangun sistim informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal;
- b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam bentuk *Whistleblowing System (WBS)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Tim Pengelola Pengaduan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL



SUPRIYADI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal  
Nomor : 009.0/2020  
Tanggal : 12 Maret 2020

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN (WHISTLEBLOWING)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Supriyadi, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggungjawab	a. Mengarahakan Tim guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan. b. Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit berdasarkan hasil telaahan darim Tim Penelaah. c. Menugaskan Tim Penelaah dan Tim Audit untuk menindaklanjuti pengaduan. d. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
2	Bayu Setya Yunikusmarso, S.Kom	Pranata Komputer	Administrator	a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari sarana pengaduan maupun media sosial.
3	Dadang Kurniawan, S.Kom	Pranata Komputer		b. Menjaga kerahasiaan identitas whistleblower
4	Fatihah Rizqiyah, S.STP	Analisis Kependudukan		c. Dapat menindaklanjuti secara langsung pengaduan yang bersifat teknis. d. Menyampaikan hasil tindak lanjut/jawaban pengaduan kepada pelapor. e. Menjaga kerahasiaan identitas whistleblower.
5	Dra. Cut Rimai Indarti	Sekretaris	Tim Penelaah	a. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk.
6	Drs. Sodik, MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		b. Melakukan telaah pengaduan yang masuk sebagai bahan pengambilan keputusan;
7	Endro Nor Susilo, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		c. Melaporkan hasil telaah pengaduan kepada Penanggungjawab
8	Mulyanto, SH, MH	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		
9	Slamet Iskandar, S.IP	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Sistem Administrasi Kependudukan		

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
11	Susani, S.IP	Kasi Identitas Penduduk	Tim Audit	a. Memonitor seluruh pengaduan yang masuk ke sistem WBS. b. Memproses pengaduan yang diserahkan oleh Tim Telaah melalui Penanggungjawab. c. Membuat Laporan berkala tindak lanjut, monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan.
12	Anita Herawati, SH	Kasi Kelahiran dan Kematian		
13	Ika Pratiwi, SE	Kasubag. Keuangan		
14	Astidar, SE	Plt. Kasubag. Umum dan Kepegawaian.		
15	Sugeng Hariyanto	Pengadministrasi Kepegawain		

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

